



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN MUSI RAWAS  
DENGAN  
MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) 1 MUSI RAWAS**

**Nomor: MoU/ 01 /I/KA/HK/2026/BNNK**

**Nomor: B- /Ma.06.03.01/PP.00.1/1/2026**

**TENTANG**

**PERTUKARAN INFORMASI DAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN  
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR  
NARKOTIKA DI MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) 1 MUSI RAWAS**

Pada hari ini Kamis Tanggal 22 Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Kabupaten Musi Rawas kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **ABDUL RAHMAN, S.T.**, selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Musi Rawas dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Musi Rawas yang berkedudukan di Jalan Pangeran Mohamad Amin Desa Muara Beliti Baru Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **UMBAR, S.Pd.I., M.Pd.**, selaku Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kabupaten Musi Rawas dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Musi Rawas yang berkedudukan di Jl. Provinsi No.Rt 06, Kelurahan Muara Kelingi, Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** selajutnya secara bersama – sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan

Prekursor Narkotika dan merupakan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan;

Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Pendidikan yang memberikan penekanan pada pendidikan agama Islam, selain mata pelajaran umum dan jenjang pendidikan menengah formal setara Sekolah Menengah Atas (SMA) yang berada di bawah pengelolaan Kementerian Agama Republik Indonesia;

bahwa Kepala Badan Narkotika Nasional dan Menteri Agama Republik Indonesia telah melakukan kerja sama dalam bentuk Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor NK/3/III/KA/HK.02/2025/BNN dan Nomor 2 TAHUN 2025 tanggal 3 Maret 2025 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan

bahwa pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan.

Dengan memperhatikan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
4. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
5. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1094);
6. Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 195);

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 999) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 907);

Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1628); dan

Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan itikad baik, saling percaya, sederhana dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan Undang-undang, **PARA PIHAK** sepakat untuk melanjutkan meningkatkan koordinasi dan kerja sama serta pertukaran informasi dan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **KETENTUAN UMUM**

di dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disingkat P4GN adalah program atau kegiatan yang dilakukan untuk menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pencegahan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi masalah melalui langkah-langkah yang tepat dan berdaya

guna untuk menjamin adanya respon yang cepat dan efektif bila terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Rehabilitasi berkelanjutan adalah serangkaian upaya pemulihan terpadu terhadap pecandu Narkotika, penyalahguna Narkotika, dan korban penyalahgunaan Narkotika yang mencakup penerimaan awal, rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial serta, pasca rehabilitasi.

Deteksi Dini Narkotika adalah upaya untuk mengetahui terjadinya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat berupa tes Uji Narkotika, penyelidikan terhadap indikasi tindak pidana Narkotika dan/atau upaya lainnya.

9. Tes/Uji Narkotika adalah upaya membuktikan ada tidaknya Narkotika di dalam tubuh satu orang atau beberapa orang, melalui tes urine, tes darah, tes rambut, dan tes bagian tubuh lainnya dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk identifikasi korban, pecandu, dan tersangka. Tes/uji Narkotika yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** adalah melalui urine.
10. Tes Urine Narkotika adalah salah satu metode pengujian untuk mengetahui seseorang menggunakan Narkotika.
11. Penggiat P4GN adalah orang atau individu yang mempunyai semangat, kemauan, dan komitmen yang kuat dalam berperan aktif di lingkungannya masing-masing di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh Badan Narkotika Nasional.

## **Pasal 2**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- 1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam bidang pertukaran informasi dan P4GN di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- 2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk terlaksananya kerja sama yang menunjang tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK** serta mengoptimalkan potensi **PARA PIHAK** dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 3**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pertukaran dan penyebarluasan informasi dan edukasi serta advokasi

tentang P4GN di lingkungan kerja dan wilayah kerja **PIHAK KEDUA**;

peningkatan peran serta **PIHAK KEDUA** sebagai Motor Penggerak dan Penggiat P4GN;

pelaksanaan Tes/Uji Narkoba terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan **PIHAK KEDUA** atas permintaan **PIHAK KEDUA**;

berkolaborasi memberikan sosialisasi di sekolah dan masyarakat yang berada di Kabupaten Musi Rawas;

Berkolaborasi Pengintegrasian materi, topik dan konten bahaya narkotika pada pelaksanaan belajar dan mengajar kepada peserta didik melalui Integrasi Kurikulum Anti Narkotika (IKAN);

pelaksanaan pencegahan melalui deteksi dini (Tes Urine) pada Calon Pengantin (Catin) yang akan melangsungkan pernikahan;

pertukaran data dan informasi terkait upaya P4GN dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan kepentingan Negara; dan

Bidang-bidang lain yang dianggap perlu dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 4**

#### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**:

- a) menyediakan narasumber dan memberikan materi P4GN untuk kegiatan sosialisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada **PIHAK KEDUA** di lingkungan kerja dan wilayah kerja **PIHAK KEDUA**;
- b) memberikan pelatihan, bimbingan, dan arahan dalam pembentukan Penggiat P4GN yang ada di **PIHAK KEDUA**;
- c) menyediakan tim pelaksana tes/uji Narkotika yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** serta menginformasikan hasil keseluruhan pemeriksaannya; dan
- d) memberikan data dan/informasi informasi terkait upaya P4GN dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan kepentingan Negara.

2) Tugas dan tanggung Jawab **PIHAK KEDUA**:

- a) melaksanakan pertukaran dan penyebarluasan informasi tentang P4GN di lingkungan kerja dan wilayah kerja **PIHAK KEDUA**;
- b) memberikan rekomendasi peserta sebagai Motor Penggerak dan Penggiat P4GN untuk diberikan pelatihan, bimbingan, dan arahan;
- c) memfasilitasi pelaksanaan tes/uji Narkotika serta menyediakan rapid test/uji Narkotika yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA** dan dengan biaya yang disepakati **PARA PIHAK**; dan

- d) memberikan data dan/informasi informasi terkait upaya P4GN dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan kepentingan Negara.

#### **Pasal 5**

##### **PELAKSANAAN**

- 1) Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan disusun dalam Standar Operasional dan Prosedur serta rencana implementasinya.
- 2) Setiap Standar Operasional dan Prosedur serta rencana implementasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

#### **Pasal 6**

##### **JANGKA WAKTU**

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- 2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri melalui pemberitahuan secara tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- 3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) efektif diperpanjang atau berakhir sejak adanya persetujuan **PARA PIHAK** secara tertulis.
- 4) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka tidak memengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

#### **Pasal 7**

##### **KEADAAN KAHAR**

- 1) Keadaan Kahar adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
- 2) Setiap kejadian yang bersifat Keadaan Kahar harus diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar dengan surat pemberitahuan yang disertai dengan keterangan resmi dari Pejabat Pemerintah setempat yang berwenang.
- 3) Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan **PIHAK** lain yang tidak mengalami Keadaan Kahar berhak untuk tidak mengakui adanya peristiwa Keadaan Kahar tersebut.
- 4) Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

**PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah Keadaan Kahar tersebut berakhir.

Keadaan Kahar yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menanggguhkan Perjanjian Kerja Sama sampai Keadaan Kahar berakhir.

#### **Pasal 8**

##### **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 9**

##### **KERAHASIAAN**

- 1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pertukaran data dan/atau informasi hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- 2) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- 4) **PARA PIHAK** harus menyebutkan sumber data dalam penggunaan data dan/atau informasi yang diperoleh dari **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA**.

#### **Pasal 10**

##### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

**PARA PIHAK** melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sesuai kebutuhan.

## Pasal 11

### KORESPONDENSI

- 1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:
- a. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Musi Rawas  
Jalan Pangeran Mohamad Amin, Desa Muara Beliti Baru,  
Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas  
Telepon : (0733)3280111  
Email : bnnkab\_musirawas@bnn.go.id
  - b. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Musi Rawas  
Jalan Provinsi RT 06 Kelurahan Muara Kelingi, Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas  
Telepon : 082177671325  
Email : manmuarakelingimura@kemenag.go.id
- 2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- 3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Pasal 12

### KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan/adendum yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- 2) Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.
- 3) Perselisihan yang timbul akibat perbedaan pendapat atau penafsiran harus diberitahukan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** kepada pihak lainnya.
- 4) Perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (3) diselesaikan dengan baik berdasarkan data dan fakta yang dimiliki **PARA PIHAK**.

**Pasal 13**

**PENUTUP**

Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal kesepakatan bersama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian kesepakatan ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,**



**AKBP ABDUL RAHMAN, S.T**

**PIHAK KEDUA,**



**UMBAR, S.Pd.I., M.Pd**